




RANCANGAN
PERATURAN DESA WATUKEBO
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019



DESA WATUKEBO
KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN BLIMBINGSARI
DESA WATUKEBO

Jln. Berdikari No.104. E-mail : watukeboblimbingsari.bwi@gmail.com

WATUKEBO

Blimbingsari, 23 September 2019

Nomor : 900/ /429.525.03/2019 Kepada
Sifat : Segera / Penting Yth. Sdr. Bupati Banyuwangi
Lampiran : 1 (satu) berkas Cq. Camat Blimbingsari
Perihal : Penyampaian Di-
Peraturan Desa Watukebo BANYUWANGI
Tentang Perubahan Atas
Peraturan Desa Nomor 4
Tahun 2019 Tentang
Rencana APBDes TA. 2019

Bersama ini disampaikan dengan hormat Peraturan Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019, untuk dapatnya mendapatkan evaluasi sebagaimana berkas terlampir.


Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA WATUKEBO,

(ABDUL AZIZ)

Tembusan, Kepada Yth.

1. Sdr. Kabag. Hukum Setda Kab.Banyuwangi;
2. Sdr. Kabag. Tata Pemdес Setda Kab.Banyuwangi;
3. Arsip.



KEPALA DESA WATUKEBO
KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA WATUKEBO NOMOR 4 TAHUN 2019
T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WATUKEBO,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, keadaan yang menyebabkan pergeseran jenis belanja, keadaan yang menyebabkan harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 76);
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 85) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 39 Tahun 2017);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17) ;
18. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/50/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
19. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/73/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
20. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/356/KEP/429.011/2019 Perubahan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/194/kep/429.011/2019 Tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 ;
21. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/357/KEP/429.011/2019 Perubahan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/195/kep/429.011/2019 Tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 ;

22. Peraturan Desa Watukebo Nomor 1 Tentang RPJMDes
23. Peraturan Desa Watukebo Nomor 3 tentang APBDes Tahun Anggaran 2019 ;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATUKEBO
Dan
KEPALA DESA WATUKEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA WATUKEBO
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| - Semula | Rp. 2.306.038.558,00 |
| - Bertambah/berkurang | Rp. 80.174.871,11 |
| - Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 2.386.213.429,11 |

2. Belanja Desa

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| - Semula | Rp. 2.294.864.358,00 |
| - Bertambah/berkurang | Rp. 80.174.871,11 |
| - Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 2.375.039.229,11 |

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| - Semula | Rp. 1.085.664.358,00 |
| - Bertambah/berkurang | Rp. 69.774.871,11 |
| - Jumlah belanja setelah perubahan | Rp. 1.155.439.229,11 |

b. Bidang Pembangunan

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| - Semula | Rp. 965.964.000,- |
| - Bertambah/berkurang | Rp. 0,00,- |
| - Jumlah belanja setelah perubahan | Rp. 965.964.000,00 |

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| - Semula | Rp. 176.111.000,00 |
| - Berkurang | Rp. -11.000.000,00 |
| - Jumlah belanja setelah Perubahan | Rp. 165.111.000,00 |

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| - Semula | Rp. 67.125.000,00,- |
| - Bertambah | Rp. 21.400.000,00- |
| - Jumlah belanja setelah Perubahan | Rp. 88.525.000,00 |

- | | |
|------------------------|---------|
| e. Belanja Tak Terduga | Rp 0,00 |
|------------------------|---------|

Jumlah Belanja	Rp	0,00
Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp	0,00
Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp	0,00
Surplus / (Defisit)	Rp	11.174.200,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan		
- Semula	Rp.	28.825.800,00
- Bertambah	Rp.	0,00
- Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	28.825.800,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
- Semula	Rp.	40.000.000,00-
- Bertambah	Rp.	0,00
- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	40.000.000,00
- Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	-11.174.200,00
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (Silpa)		0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Watukebo
 Pada tanggal : 01 Nopember 2019
 PJ. KEPALA DESA WATUKEBO,
 TTD

(ABDUL AZIZ)

Diundangkan di : Watukebo
 Pada tanggal : 01 Nopember 2019
 SEKRETARIS DESA WATUKEBO,

(Drs. HARLI)

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DESA TAHUN 2019 NOMOR 4



KEPUTUSAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATUKEBO
DAN

KEPALA DESA WATUKEBO

Nomor : /KEP.SKB/BPD/2019

Nomor : 188 / /KEP./429.525.03/2019

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PENETAPAN
PERATURAN DESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
DAN
KEPALA DESA WATUKEBO,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, keadaan yang menyebabkan pergeseran jenis belanja, keadaan yang menyebabkan harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558

- Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
 11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
 13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 76);
 14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 85) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 39 Tahun 2017);
 15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 9);
 16. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
 17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17) ;
 18. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/50/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
 19. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/73/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
 20. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/356/KEP/429.011/2019
Perubahan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor:

188/194/kep/429.011/2019 Tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 ;

21. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/357/KEP/429.011/2019 Perubahan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/195/kep/429.011/2019 Tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 ;
22. Peraturan Desa Watukebo Nomor 1 Tentang RPJMDes
23. Peraturan Desa Watukebo Nomor 3 tentang APBDes Tahun Anggaran 2019 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PENETAPAN PERATURAN DESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA WATUKEBO KECAMATAN BLIMBINGSARI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

KEDUA : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dalam diktum pertama dengan rincian sebagai berikut :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

- Semula Rp. 2.306.038.558,00
- Bertambah/berkurang Rp. 80.174.871,11
- Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 2.386.213.429,11

2. Belanja Desa

- Semula Rp. 2.306.038.558,00
- Bertambah/berkurang Rp. 80.174.871,11
- Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 2.386.213.429,11

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- Semula Rp. 1.085.664.358,00
- Bertambah/berkurang Rp. 69.774.871,11
- Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.155.439.229,11

b. Bidang Pembangunan		
- Semula	Rp.	965.964.000,00
- Bertambah/berkurang	Rp.	0,00
- Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	965.964.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
- Semula	Rp.	176.111.000,00
- Berkurang	Rp.	-11.000.000,00
- Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp.	165.111.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
- Semula	Rp.	67.125.000,00,-
- Bertambah	Rp.	21.400.000,00-
- Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp.	88.525.000,00
e. Belanja Tak Terduga	Rp	0,00
Jumlah Belanja	Rp	0,00
Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp	0,00
Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan		
- Semula	Rp.	28.825.800,00
- Bertambah	Rp.	0,00
- Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp.	28.825.800,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
- Semula	Rp.	40.000.000,-
- Bertambah	Rp.	40.000.000
- Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	11.174.200,-
- Surplus / (defisit) setelah perubahan		0,00

KETIGA : Surat Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Watukebo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEPALA DESA WATUKEBO,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WATUKEBO,
Ketua

ABDUL AZIZ

MUHAMMAD HANDOYO

RISALAH ACARA RAPAT
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA WATUKEBO KEC.BLIMBINGSARI

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Balai Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dihadiri oleh Ketua BPD, Pengurus, Anggota BPD dan Kepala Desa serta Perangkat Desa guna membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Watukebo Tahun Anggaran 2019

Pokok pokok pembahasan :

- Rancangan Besar Kecilnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Watukebo Tahun 2019

Pokok pokok Kesimpulan Rapat :

- Menyetujui Besar Kecilnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Watukebo Tahun 2019, sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	
-	Semula	Rp. 2.306.038.558,00
-	Bertambah/berkurang	Rp. 80.174.871,11
-	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.386.213.429,11
2.	Belanja Desa	
-	Semula	Rp. 2.306.038.558,00
-	Bertambah/berkurang	Rp. 80.174.871,11
-	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.386.213.429,11
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
-	Semula	Rp. 1.085.664.358,00
-	Bertambah/berkurang	Rp. 69.774.871,11
-	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.155.439.229,11
b.	Bidang Pembangunan	
-	Semula	Rp. 965.964.000,00
-	Bertambah/berkurang	Rp. 0,00
-	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 965.964.000,00
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
-	Semula	Rp. 176.111.000,00
-	Berkurang	Rp. -11.000.000,00
-	Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp. 165.111.000,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
- Semula	Rp. 67.125.000,00,-	
- Bertambah	Rp. 21.400.000,00-	
- Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp. 88.525.000,00	
e. Belanja Tak Terduga	Rp	0,00
- Jumlah Belanja	Rp	0,00
- Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp	0,00
- Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan		
- Semula	Rp. 28.825.800,00	
- Bertambah	Rp.	0,00
- Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp. 28.825.800,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan		
- Semula	Rp. 40.000.000,-	
- Bertambah	Rp. 40.000.000,-	
- Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 11.174.200,-	
- Surplus / (defisit) setelah perubahan		0,00

Demikian Risalah Acara Rapat ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA WATUKEBO,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WATUKEBO,
Ketua

ABDUL AZIZ

MUHAMMAD HANDOYO

SURAT KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATUKEBO
Nomor : 01 /KEP.BPD/IX/2019

TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PENETAPAN
PERATURAN DESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 4 TAHAUN 2019

TENTANG
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, keadaan yang menyebabkan pergeseran jenis belanja, keadaan yang menyebabkan harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 76);
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 85) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 39 Tahun 2017);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17) ;
18. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/50/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
19. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/73/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
20. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/356/KEP/429.011/2019 Perubahan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/194/kep/429.011/2019 Tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 ;
21. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/357/KEP/429.011/2019 Perubahan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/195/kep/429.011/2019 Tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 ;

22. Peraturan Desa Watukebo Nomor 1 Tentang RPJMDes

23. Peraturan Desa Watukebo Nomor 3 tentang APBDes Tahun Anggaran 2019 ;

Memperhatikan: Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Watukebo yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 bertempat di Balai Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA WATUKEBO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

KEDUA : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dalam diktum pertama terdiri atas :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| - Semula | Rp. 2.306.038.558,00 |
| - Bertambah/berkurang | Rp. 80.174.871,11 |
| - Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 2.386.213.429,11 |

2. Belanja Desa

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| - Semula | Rp. 2.306.038.558,00 |
| - Bertambah/berkurang | Rp. 80.174.871,11 |
| - Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 2.386.213.429,11 |

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| - Semula | Rp. 1.085.664.358,00 |
| - Bertambah/berkurang | Rp. 69.774.871,11 |
| - Jumlah belanja setelah perubahan | Rp. 1.155.439.229,11 |

b. Bidang Pembangunan

- | | |
|----------|--------------------|
| - Semula | Rp. 965.964.000,00 |
|----------|--------------------|

- Bertambah/berkurang	Rp.	0,00
- Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	965.964.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
- Semula	Rp.	176.111.000,00
- Berkurang	Rp.	-11.000.000,00
- Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp.	165.111.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
- Semula	Rp.	67.125.000,00,-
- Bertambah	Rp.	21.400.000,00-
- Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp.	88.525.000,00
e. Belanja Tak Terduga		
- Jumlah Belanja	Rp	0,00
- Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp	0,00
- Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan		
- Semula	Rp.	28.825.800,00
- Bertambah	Rp.	0,00
- Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp.	28.825.800,00
c. Pengeluaran Pembiayaan		
- Semula	Rp.	40.000.000,-
- Bertambah	Rp.	40.000.000,-
- Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	11.174.200,-
- Surplus / (defisit) setelah perubahan		0,00

KETIGA : Surat Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Watukebo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Watukebo, 01 Nopember 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua

MUHAMMAD HANDOYO



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN BLIMBINGSARI

Jalan Pantai Blimbingsari Nomor 116 Telp./ Fax : (0333) 6370482

Website : www.banyuwangikab.go.id E-mail : kecamatanblimbingsari@gmail.com

B L I M B I N G S A R I

KEPUTUSAN CAMAT BLIMBINGSARI
NOMOR : 188/ /KEP/429.525/2019
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA WATUKEBO
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

CAMAT BLIMBINGSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/225/KEP/429.011/2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat, maka Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu mendapat Evaluasi Camat;
 - b. bahwa hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana huruf a, perlu dituangkan dalam suatu Keputusan Camat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 76);
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 85) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 39 Tahun 2017);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17) ;
18. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/50/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
19. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/73/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
20. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/356/KEP/429.011/2019 Perubahan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/194/kep/429.011/2019 Tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 ;
21. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/357/KEP/429.011/2019 Perubahan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/195/kep/429.011/2019 Tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BLIMBINGSARI TENTANG HASIL EVALUASI PERATURAN DESA WATUKEBO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	
-	Semula	Rp. 2.306.038.558,00
-	Bertambah/berkurang	Rp. 80.174.871,11
-	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.386.213.429,11
2.	Belanja Desa	
-	Semula	Rp. 2.306.038.558,00
-	Bertambah/berkurang	Rp. 80.174.871,11
-	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.386.213.429,11
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
-	Semula	Rp. 1.085.664.358,00
-	Bertambah/berkurang	Rp. 69.774.871,11
-	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.155.439.229,11
b.	Bidang Pembangunan	
-	Semula	Rp. 965.964.000,00
-	Bertambah/berkurang	Rp. 0,00
-	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 965.964.000,00
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
-	Semula	Rp. 176.111.000,00
-	Berkurang	Rp. -11.000.000,00
-	Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp. 165.111.000,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
-	Semula	Rp. 67.125.000,00,-
-	Bertambah	Rp. 21.400.000,00-
-	Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp. 88.525.000,00
e.	Belanja Tak Terduga	Rp 0,00

- Jumlah Belanja	Rp	0,00
- Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp	0,00
- Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp	0,00

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

- Semula	Rp. 28.825.800,00
- Bertambah	Rp. 0,00
- Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp. 28.825.800,00

d. Pengeluaran Pembiayaan

- Semula	Rp. 40.000.000,-
- Bertambah	Rp. 40.000.000,-
- Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 11.174.200,-
- Surplus / (defisit) setelah perubahan	0,00

KEDUA : Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa Watukebo tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, apabila terdapat beberapa koreksi.

KETIGA : Penganggaran dan pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Watukebo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, sah apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : keputusan ini berlaku, sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan: di WATUKEBO

Pada Tanggal: 01 Nopember 2019

CAMAT BLIMBINGSARI

ABDUL LATIP, S. Sos, M.Si
Pembina

NIP : 19721115 199203 1 007

Tembusan, Kepada Yth.

1. Kabag. Tata Pemerintahan Desa Setda Kab. Banyuwangi;
2. Ketua BPD Watukebo;
3. Arsip